



**AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**

Pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Palolo**, dalam hal ini diwakili Abidin Dg Solong selaku Kepala Unit dan Moh. Wido Atmaja selaku Mantri, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Palolo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1465/KC-XVIII/MKR/06/2019, dari Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palu, tanggal 15 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** untuk mudahnya disebut sebagai PIHAK I;

**Melawan**

- 1. ASNAMIN ALIMIN DANGKANG**, Tempat Tanggal Lahir Soppeng, 24 Mei 1975, Jelis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. RAHMATIA**, Tempat Tanggal Lahir Soppeng, 14 Agustus 1975, Jelis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang diajukan pada persidangan ke 4 (empat) pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

**Pasal 2**

Bahwa pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada pihak I, pinjaman pokok sebesar **Rp.190.800.000,-** (*seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), bunga berjalan sebesar **Rp.26.395.556,-** (*dua puluh*



*enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)* ditambah dengan rekalkulasi bunga sebesar **Rp.18.503.051,-** (*delapan belas juta lima ratus tiga ribu lima puluh satu rupiah*) sehingga total keseluruhan hutang pihak II sebesar **Rp.235.698.607,-** (*dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah*)

**Pasal 3**

Dalam hal ini pihak I memberikan kebijakan, untuk membayar separuh dari total kewajiban pihak II sebesar **Rp.100.000.000,-** (*seratus juta rupiah*) dengan kesepakatan bahwa pihak II menyetor dua kali yaitu sebesar **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) pada hari kalender yaitu selambat-lambatnya pada hari kamis tanggal **31 Oktober 2019**, dan sebesar **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) pada hari kalender yaitu selambat-lambatnya pada hari jumat tanggal **27 Desember 2019**. Sehingga kewajiban pihak II berkurang menjadi **Rp.135.698.607,-** (*seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah*).

**Pasal 4**

Bahwa pihak II bersedia membayar dan akan melunasi sisa kewajiban pinjamannya tersebut sebesar **Rp.135.698.607,-** (*seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah*) selama jangka waktu **60** (*enam puluh*) bulan termaksud denda yang timbul dikemudian hari, terhitung mulai tanggal **01 januari 2020 s/d 01 januari 2025** sejak kesepakatan dan keputusan yang dibuat dihadapan Hakim persidangan.

**Pasal 5**

Bahwa ketentuan dalam pasal 3 & 4 diatas, jika pada tanggal dan hari yang telah ditentukan tersebut pihak II tidak membayar sejumlah uang yang telah disepakati maka pernyataan damai ini tidak berlaku lagi, dan pihak I dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap agunan:

1. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) Nomor: 011/SP/NKLLK/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 dengan luas + 402.3 M2 Atas nama ASNAMIN AD;
2. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor : 00007 TANGGAL 03 September 2015 Dengan luas + 13.920 M2 Atas nama ASNAMIN AD;
3. Tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan sertifikat Nomor : 09088 tanggal 03 September 2015 dengan luas + 10.210 M2 atas nama : ASNAMIN AD



**Pasal 6**

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak I;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tuuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh **ALLANNIS CENDANA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH.**

**ALLANNIS CENDANA, SH.MH**

**Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.450.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.1.571.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)</b>

**Disclaimer**